

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi peringkat ke-4 sebagai negara dengan populasi manusia terbanyak di dunia. Usia yang dominan penduduk Indonesia adalah usia rata-rata 28,3 tahun. Yang mana peringkat satunya yaitu Tiongkok atau Cina.¹

Dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia tentu sulit sekali bagi pemerintah untuk turun langsung pada masyarakat. Maka dari itu dikenal adanya aturan, yang mana dibuat agar masyarakat tetap hidup tertib dan tentram di negara Indonesia. Aturan-aturan inilah yang nantinya yang akan membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, mencakup berbagai bidang aspek kehidupan baik politik, agama, ekonomi, sosial, budaya dan juga mata pencaharian. Istilah lainnya juga dikenal dengan hukum.

M. H. Tirtaamidjaja, mendefinisikan hukum sebagai semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku, merupakan tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan adanya ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, seumpama dengan orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.² Betapa tegasnya pengertian

¹Dyah Ratna Meta Novia, *Hari Populasi Dunia*, diakses dari www.jawapos.com/internasional/11/07/2018/hari-populasi-sedunia-ini-10-negara-dengan-jumlah-populasi-terbanyak%3famp=1, pada tanggal 11 Juli 2011.

²R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 36-37.

hukum yang akan mengatur masyarakat ini, pada prinsipnya hanyalah untuk kebaikan lingkungan masyarakat yang diharapkan pemerintah.

Masyarakat dan ketertibannya yaitu hukum merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada ketertiban, bagaimanapun kualitasnya.³ Dikenal istilah ada masyarakat pasti ada hukum dan sebaliknya ada hukum pasti ada masyarakat. Dalam kondisi seperti ini berarti perkembangan kehidupan masyarakat diikuti perkembangan hukum yang berlaku di dalamnya. Bahkan dapat terjadi keduanya saling mempengaruhi satu sama lain serta saling menyempurnakan.⁴

Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum diciptakan memiliki tujuan untuk mengatur keseimbangan hidup masyarakat yang harus sesuai dengan norma-norma. Termasuk ke dalamnya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum dalam kehidupan masyarakat.

Setiap orang di dalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum ini dikenal dengan istilah penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Ilmu

³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 13.

⁴Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 65.

tentang penyakit sosial atau penyakit masyarakat ini disebut juga sebagai patologi sosial.⁵

Penyakit masyarakat atau patologi sosial adalah permasalahan yang kompleks selalu ada di dalam masyarakat. Menurut Hindun al-Mayzar, penyakit masyarakat atau patologi sosial berarti penyimpangan yang terjadi akibat tidak ditaatinya hukum yang lurus yang telah ditetapkan sebagai pengatur dalam penataan (kehidupan) masyarakat.⁶

Tindakan kejahatan yang diatur ke dalam penyakit masyarakat menurut pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah yang berbunyi, “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Dalam penjelasan pasal tersebut “yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.”

Penanganan masalah penyakit masyarakat yang ada di suatu tempat di Indonesia diserahkan oleh Pemerintahan Pusat sepenuhnya pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pemerintah Daerah akan menyerahkan masalah ini kepada Aparat Kepolisian, sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan,

⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 2: Kenakalan Remaja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-9, 2010, hlm. 4.

⁶Mujar Ibnu Syarif, *Masalah dan Solusi Patologi Sosial Di Kota Tangerang Selatan*, SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i Vol. 3 No. 2, 2016, hlm. 123.

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Terlepas dari itu juga sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat dalam kelancaran pelaksanaan operasi pekat ini. Oleh karena itu, kewajiban bagi semua pihak untuk ikut serta dalam menanggulangi permasalahan ini, tidak hanya petugas berseragam saja, masyarakat biasa, yang paling dekat dengan permasalahan haruslah memiliki sikap inisiatif untuk lingkungan pergaulan masyarakat yang lebih baik.

Permasalahan penyakit masyarakat di Polres Padang Panjang yang paling mencolok adalah perjudian. Berdasarkan surat kabar “Metro Andalas”, terdapat berita yang berjudul “Polres Padang Panjang Ringkus Tersangka Judi dalam Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat)”, pada tanggal 5 September 2018 pukul 19.09 WIB.⁷ Ditetapkan menjadi tersangka ada yang dari TKP Singgalang terlibat kasus judi ceki koa, sementara untuk TKP Panyalaian terlibat judi online. Mereka nantinya akan dijerat pasal 303 sub 303 bis KUHP dengan ancaman sampai dengan 10 tahun penjara.

Tindak pidana perjudi atau turut serta perjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban

⁷Berita Perjudian <https://www.metroandalas.co.id/berita-polres-padang-panjang-ringkus-delapan-orang-tersangka-judi-dalam-operasi-pekat.html> di post pada tanggal 5 September 2018, pada pukul 19.09 WIB

perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai cara dan ragam bentuknya, seperti main dadu, pacuan kuda, pertandingan sepak bola *play station* dsb. Ada banyak hal yang menjadi alasan kenapa perjudian masih dilakukan oleh masyarakat. Faktor lemahnya keimanan, faktor ekonomi, kesenangan/ permainan, dan hanya untuk menghabiskan waktu. Yang mana secara cuma-cuma mempertaruhkan sesuatu untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan belaka. Orang-orang yang melakukan dan ikut serta dalam permainan perjudian, tidak lain adalah tetangga atau teman sekolah dulu setelah lulus, atau teman kerja. Ini bagaimana masyarakat membuat perkumpulan/ kelompok dalam pergaulan kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁸ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 294.

Tugas ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan bagi masyarakat demi mewujudkan rasa aman dan nyaman. Salah satu upaya aparat kepolisian diwujudkan dalam berbagai tindakan yang disebut dengan Operasi Kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian menyatakan bahwa Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

Pelaksanaan Operasi Kepolisian dilakukan dalam berbagai alasan dilihat dari dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian dijelaskan bahwa bentuk operasi kepolisian, meliputi operasi intelijen, operasi pengamanan kegiatan, operasi pemeliharaan keamanan, operasi penegakan hukum, operasi pemulihan keamanan, dan operasi kontinjensi.

Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Judi juga dilakukan oleh Polres Padang Panjang. Kepolisian Resor Padang Panjang merupakan satuan organisasi Polisi Republik Indonesia yang berkedudukan di Kota Padang Panjang. Polres Padang Panjang memiliki daerah hukum meliputi Kota Padang Panjang, X Koto, Batipuh, dan Batipuh Selatan. Dalam penulisan ini, maka penulis memilih permasalahan

pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian khususnya yang terjadi di wilayah Polres Padang Panjang guna menjadi bahan pembahasan dan penelitian penulis.

Berdasarkan data dari Satreskrim Polres Padang Panjang, melalui pelaksanaan operasi pemberantasan judi, yang selalu terjadi pada 3 (tiga) tahun terakhir. Dari tahun 2016 sampai tahun 2018, urutan jumlah kejahatan perjudian yaitu mencapai 7 orang, 4 orang, dan 3 orang, yang membuktikan mengalami penurunan.

Dari masalah di atas terlihat bahwa adanya pelaksanaan pemberantas judi dalam beberapa tahun ini belum memperlihatkan pengaruh yang besar terhadap penekanan angka perjudian, padahal perjudian akan selalu ada di dalam masyarakat. Perlu penegasan peraturan terkait tindak pidana judi yang termasuk dalam Penyakit Masyarakat, sehingga ini akan memunculkan rasa takut untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sekitarnya pun akan tetap terjaga keamanan dan ketertibannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih dalam pelaksanaan program pemberantas judi yang dilakukan oleh Polres Padang Panjang, dan apa saja kendala yang dialami oleh Polres Padang Panjang, dalam penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN OPERASI PEMBERANTASAN PERJUDIAN OLEH POLRES PADANG PANJANG”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang?

2. Apa sajakah kendala dalam pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh Penulis karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat dari segi teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

- c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap rumusan masalah dalam penelitian.
2. Manfaat dari segi praktis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian bagi mahasiswa dan pihak yang berkepentingan.
 - c. Untuk referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa adanya operasi-operasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis


Kerangka teoritis adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.⁹

a. Penegakan hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 79.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- 
- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
 - 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 - 3) Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
 - 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 - 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5.

¹¹*Ibid*, hlm. 8.

(*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti : *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement, application* (Amerika).¹²

b. Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.¹³

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari

¹²Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 181.

¹³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 49.

kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*sosial defence*”.¹⁴

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana).

A. Upaya Penal (*Represif*)

Yakni suatu perkara pidana dilakukan pengusutan mulai penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁵

Apabila hakim memandang bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, maka pada tahap itu hakim harus menetapkan “hukum” atas peristiwa yang diperiksa di persidangan. Apakah “hukum” dimaksud berupa pidana penjara

¹⁴*Ibid*, hlm. 77.

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 111.


atau mengirim ke tempat tertentu atau harus melakukan kewajiban tertentu, merupakan problem kebijakan.

Prosedur yang digunakan adalah Sistem Peradilan Pidana, tetapi berkaitan dengan sanksi tidak harus berujung pada vonis berupa pidana, dapat juga berupa tindakan, misalnya pengembalian seorang anak kepada orang tuanya, peringatan untuk tidak melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu, permintaan maaf kepada korban dan keluarganya, mengganti kerugian dalam hal terjadi kerugian materiil, melakukan ritual tertentu untuk membersihkan lingkungan dan lain-lainnya.

B. Upaya Non Penal (*preventif*)

Yakni usaha pemerintah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pidana (*influencing viem of society on crime and punishment* atau mass media). Upaya untuk memengaruhi masyarakat merupakan usaha yang secara sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukuman. Misalnya terhadap seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai menjalani masa pidananya. Dalam jangka waktu tertentu, seorang tersangka tidak boleh ditemui siapapun ketika dilakukan penahanan terhadapnya tujuannya tidak lain guna memberi kesempatan kepada tersangka termasuk keluarganya guna

mengintrospeksi diri atau menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah salah.¹⁶Tugas itu hanya salah satunya dijalankan oleh penegak hukum, di samping peranan media massa juga bidang pendidikan memegang peranan penting guna membangun budaya menolak berbagai bentuk kejahatan dan memeranginya secara sistematis.



Mempengaruhi pandangan masyarakat bisa juga dilakukan oleh pemuka-pemuka agama kepada para pemeluknya (meskipun kegiatan ini secara gencar telah dilakukan) tetapi kegiatan yang demikian harus dipandang sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat bahkan dalam lingkup yang luas menyangkut keamanan negara. Gerakan moral perlu dilakukan mendampingi kegiatan penegakan hukum yang dalam batas-batas tertentu memiliki kekurangan atau keterbatasan.

Dalam upaya ini harus dibangkitkan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi masalah kejahatan. Penegakan hukum secara formal melalui Sistem Peradilan Pidana tidak menafikan alternatif

¹⁶*Ibid*, hlm. 112

penyelesaian di luar prosedur formal sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, atau pemaksaan kehendak.

Masyarakat harus diberi pencerahan bahwa mencari keadilan tidak selalu harus melalui pengadilan tetapi dapat ditemukan dalam forum-forum di luar lembaga resmi, namun memberikan kepuasan kepada mereka yang bersengketa, itulah sebenarnya hakikat peradilan.

Pengadilan harus didudukkan dalam porsi yang tepat, sehingga semua pihak akan menghormatinya, dan tidak serta merta membawa kasusnya ke pengadilan. Membawa kasus ke pengadilan bukan berarti salah tetapi harus dibayangkan bahwa energi dan biaya akan dikeluarkan untuk sampai kepada keputusan yang belum tentu diterima semua pihak secara suka rela. Bahkan ada kecenderungan akhir-akhir ini lembaga peradilan digunakan untuk mengulurkan eksekusi suatu objek yang tengah disengketakan dengan dalih masih dalam proses persidangan.¹⁷

Sesuai dengan definisinya, pidana selalu meletakkan penderitaan kepada pelakunya. Oleh sebab itu, tidak perlu membayangkan bahwa suasana di penjara atau lembaga pemasyarakatan sama dengan di luar penjara. Sebaliknya, bahwa penderitaan yang dialami sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

¹⁷*Ibid*, hlm. 113.

Apabila tidak demikian, hakikat hukuman menjadi kehilangan makna.

Masyarakat harus disadarkan tentang perlunya menghormati kesepakatan-kesepakatan bersama yang salah satunya telah dirumuskan dalam undang-undang. Konsekuensinya, apabila kesepakatan itu dilanggar, pasti akan mendatangkan *ketidakenakan* atau penderitaan. Penderitaan merupakan imbalan atau pembalasan atas perbuatan yang melanggar kesepakatan bersama itu. Di sini karakteristik pidana baik berupa perampasan kemerdekaan maupun denda yang mendatangkan penderitaan tidak dapat dielakkan dan merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran hukum.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁹

a. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).²⁰

¹⁸*Ibid*, hlm. 114.

¹⁹Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 96.

²⁰<https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

b. Operasi Kepolisian

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian menyatakan bahwa Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

c. Pemberantasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memberantas.

d. Perjudian

Perjudian itu merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat.²¹ Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombangan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

²¹Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke- 16, 2017, hlm. 57.

e. Kejahatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). Jadi kejahatan itu adalah merupakan sesuatu yang tertulis sifatnya, yakni kalau tidak disebutkan secara tegas (tertulis), bahwa sesuatu perbuatan itu adalah kejahatan, maka perbuatan itu bukan perbuatan kejahatan, dan konsekuensinya perbuatan tersebut tidak dapat diberi sanksi oleh Pemerintah.

f. Kepolisian

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang- undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat

ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.²²

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.²⁴

Penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan bagaimana penerapan peraturan mengenai pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²²*Ibid*, hlm. 7.

²³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI – PRESS, Jakarta, 2012, hlm 52.

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm, 167.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjalankan bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.²⁵ Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti

:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- iv. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

²⁵Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm 12.

- v. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, seperti :

- i. Buku Hukum Pidana
- ii. Buku Penyakit Masyarakat
- iii. Buku Kejahatan Kesusilaan
- iv. Artikel, Jurnal, dan Majalah yang berkaitan dengan materi penelitian data.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

b. Sumber data

Dalam penulisan ini sumber data diperoleh dari :

1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti

berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁶

Terkait dengan pendapat dari aparat kepolisian bagian Satreskrim Polres Padang Panjang yang dilakukan penelitian lapangan di Polres Padang Panjang.

2. Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perUndang-Undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung.

²⁶Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 107.

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian mengenai pelaksanaan operasi pemberantasan perjudian oleh Polres Padang Panjang telah dilakukan wawancara terhadap Bripta Wisman, dan Bripta Rizky Raymesa yang merupakan Kaur Mintu Kasat Reskrim Polres Padang Panjang.

5. Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan akan diolah dengan melakukan proses *editing*, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi dilapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan data terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara dengan mempelajari hasil penelitian baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis.